

Tinjauan Zakat, Infak, dan Sedekah dalam Mewujudkan Kemandirian Ekonomi dan Pemberdayaan Mustahik

Zakat, Infaq, and Shadaqa in Achieving Economic Independence and Empowering Mustahik

Achmat Subekan

Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan, BPPK, Kementerian Keuangan, Indonesia

Email: achmatsubekan@gmail.com

Azwar

Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar, Indonesia

Email: azwar@stiba.ac.id

Article Info

Received : 13 August 2024
Revised : 18 August 2024
Accepted : 18 August 2024
Published : 1 September 2024

Keywords: zakat, infak, sedekah, independence, empowerment

Kata kunci: zakat, infak, sedekah, kemandirian, pemberdayaan

Abstract

This study aims to describe the role of zakat, infaq, and shadaqa in achieving economic independence as a form of wealth transfer through the empowerment of mustahik. This research uses a qualitative descriptive approach. The findings show that zakat, infak, and sedekah are wealth distribution instruments in Islam that aim to achieve economic and social balance. These three instruments not only function to reduce economic disparities but also serve as a means to distribute wealth to those in need. Zakat, infaq, and shadaqa help mustahik meet their basic needs while also promoting the creation of economic independence, which is crucial for achieving well-being (falah) according to Islamic perspectives. Economic independence, as referred to in this context, includes the fulfillment of worldly needs and spiritual well-being to attain happiness in the hereafter. This study also emphasizes the importance of economic empowerment of mustahik in breaking the cycle of persistent poverty. By providing skills and capital, mustahik can become self-reliant and improve their quality of life, avoiding dependence that undermines dignity. This approach aligns with Islamic teachings that emphasize the importance of independence and personal dignity, as exemplified by the Prophet Muhammad (peace be upon him).

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan peran zakat, infak, dan sedekah dalam mewujudkan kemandirian ekonomi sebagai bentuk transfer kekayaan melalui pemberdayaan mustahik. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa zakat, infak, dan sedekah merupakan instrumen distribusi kekayaan dalam Islam yang bertujuan untuk mencapai keseimbangan ekonomi dan sosial. Ketiga instrumen ini tidak hanya berfungsi untuk mengurangi kesenjangan ekonomi, tetapi juga menjadi media untuk

mendistribusikan kekayaan kepada yang membutuhkan, zakat, infak, dan sedekah, membantu mustahik memenuhi kebutuhan dasar mereka, sekaligus mendorong terciptanya kemandirian ekonomi yang penting untuk kesejahteraan (falah) menurut pandangan Islam. Kemandirian ekonomi yang dimaksud mencakup pemenuhan kebutuhan duniawi dan kesejahteraan spiritual untuk mencapai kebahagiaan akhirat. Penelitian ini juga menekankan pentingnya pemberdayaan ekonomi mustahik dalam memutus lingkaran kemiskinan yang terus berlanjut. Dengan memberikan keterampilan dan modal, mustahik dapat menjadi mandiri dan meningkatkan kualitas hidup mereka, menghindari ketergantungan yang merendahkan martabat. Pendekatan ini sejalan dengan ajaran Islam yang menekankan pentingnya kemandirian dan martabat pribadi, sebagaimana dicontohkan oleh Nabi Muhammad saw.

How to cite: Achmat Subekan, Azwar. "Tinjauan Zakat, Infak, dan Sedekah dalam Mewujudkan Kemandirian Ekonomi dan Pemberdayaan Mustahik", TIJARAH: Jurnal Ekonomi, Manajemen, dan Bisnis Syariah, Vol. 1, No. 1 (2024): 1-27. <https://litera-academica.com/ojs/tijarah/index>

Copyright: ©2024 Achmat Subekan, Azwar



This work is licensed under a Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)

1. PENDAHULUAN

Kemajuan sebuah negara akan ditandai dengan kemajuan peradaban bangsanya. Negara yang maju akan mampu meningkatkan kecerdasan warga negaranya (sumber daya manusia) dan menyejahterakan kehidupan perekonomiannya. Di samping itu, masih banyak tugas lain yang diemban negara sebagai bentuk tanggung jawab terhadap warga negaranya.

Seperti halnya kebanyakan negara yang ada di dunia, Indonesia juga menjadikan kesejahteraan sebagai tujuan negara. Tujuan tersebut seringkali diistilahkan dengan kehidupan yang adil, makmur, dan sejahtera. Walaupun demikian, di Indonesia masih dapat dengan mudah dijumpai kelompok masyarakat yang kehidupannya sangat bergantung pada pemberian dan belas kasihan pihak lain, baik masyarakat maupun pemerintah. Di kota-kota besar, termasuk Makassar, dapat dengan mudah dijumpai gelandangan, pengemis, pengamen, dan anak jalanan. Terhadap kelompok masyarakat yang sedemikian, Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi mengamanatkan untuk melindungi dan memelihara mereka. Pasal 34 ayat (1) UUD 1945 menyebutkan bahwa "*Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara*".

Ekonomi Islam sebagai sistem perekonomian dalam mewujudkan kesejahteraan umat memiliki ajaran berupa zakat, infak, dan sedekah. Ketiganya merupakan *instrument* transfer kekayaan dari si kaya kepada si miskin. Secara *fiqhiyah*, zakat merupakan pemberian dari si kaya (muzaki) kepada mustahik (delapan *asnaf*) yang memiliki hukum wajib. Infak adalah pembelanjaan atau pemberian harta untuk kepentingan kebaikan.¹ Pemberian ini misalnya ditujukan untuk pembangunan masjid, panti asuhan, membiayai kegiatan dakwah Islam, dan sebagainya. Apabila dilihat dari peruntukannya, maka infak lebih diperuntukkan bagi

¹Tim Prime Pena, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Gita Media Press, t.th.), h. 345.

pemenuhan kebutuhan sosial ataupun keagamaan (Islam). Salah satu ayat yang mendasari dianjurkannya infak adalah Q.S. al-Baqarah/2: 261 di bawah ini.

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ ۗ وَاللَّهُ يُضْعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَسِيعٌ عَلِيمٌ ۚ ٢٦١

Terjemahnya:

Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan tujuh tangkai, pada setiap tangkai ada seratus biji. Allah melipatgandakan bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Mahaluas, Maha Mengetahui.”²

Sesuai dengan ayat tersebut, infak dimaksudkan untuk kepentingan tegaknya agama Allah sehingga tidak diberikan kepada masyarakat miskin secara langsung. Seluruh masyarakat dapat mengambil manfaat dari hasil infak, termasuk masyarakat miskin. Misalnya, masyarakat dapat memanfaatkan berbagai sarana atau infrastruktur yang dibiayai dari hasil infak. Infak pun dapat dimanfaatkan untuk program pengentasan kemiskinan. Sedangkan sedekah merupakan pembelanjaan harta untuk diberikan kepada orang miskin ataupun kepada orang yang secara ekonomi membutuhkan bantuan. Sedekah dapat berupa makanan, pakaian, uang, ataupun barang-barang kebutuhan lainnya.

Uraian di atas menunjukkan betapa baiknya fitrah penciptaan manusia sebagai makhluk yang saling menolong. Ekonomi Islam juga memberikan instrumen adanya transfer kekayaan dari kaum kaya kepada kaum fakir miskin. Konstitusi dan peraturan perundangan yang dibuat oleh negara juga mengamanatkan untuk memberikan perlindungan kepada kaum fakir miskin. Walaupun demikian, kenyataan yang terjadi masih jauh dari yang diharapkan. Kemiskinan masih mudah dijumpai. Gelandangan, pengemis, pengamen, dan anak jalanan pun masih bertebaran di jalanan kota-kota besar. Kemiskinan tidak hanya menyangkut kelemahan ekonomi seseorang. Di dalamnya terdapat beberapa karakter yang menjadikan seseorang miskin. Kusuma,³ menguraikan karakter kemiskinan adalah sebagai berikut:

1. Tidak memiliki faktor-faktor produksi, baik berupa tanah, modal, maupun keterampilan. Ketiadaan faktor-faktor produksi ini berdampak pada ketidakmampuan yang bersangkutan dalam menghasilkan pendapatan;
2. Tidak memiliki kemampuan yang memungkinkan dirinya menghasilkan pendapatan dari aset yang dimilikinya;
3. Pendidikan yang rendah. Secara umum masyarakat miskin memiliki pendapatan yang rendah. Untuk memenuhi kebutuhannya akan makanan saja mereka merasa kesulitan, apalagi memenuhi kebutuhan akan pendidikan;

²Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahnya*, (Semarang: Toha Putra Semarang, 2002), h. 55.

³Dimas Bagus Wiranata Kusuma. *The Power of Zakah in Poverty Alleviation*. (Selangor: University Kebangsaan Malaysia, 2010), h. 8.

4. Sebagian besar masyarakat miskin tinggal di perdesaan dan tidak memiliki tanah sendiri. Walaupun memiliki, tanah tersebut sangat kecil/sempit dan tidak mampu memenuhi kebutuhannya;
5. Sebagian masyarakat miskin tinggal di perkotaan dengan tingkat pendidikan dan keterampilan yang terbatas/rendah sehingga mereka kesulitan untuk bersaing dengan masyarakat pada umumnya dalam meraih pekerjaan untuk mendapatkan penghasilan.

Ciri-ciri di atas mengarah pada satu pemahaman bahwa mereka adalah kelompok masyarakat yang memiliki banyak keterbatasan yang menyebabkan mereka tidak mampu memenuhi kebutuhan ekonominya secara layak.

Kemiskinan yang dialami seseorang jauh dari kondisi ideal yang diharapkan dalam mencapai *falah* ataupun kesejahteraan. Masyarakat miskin berada dalam keadaan ekonomi yang sulit. Walaupun demikian, masyarakat miskin masih memiliki kemandirian dalam memenuhi kebutuhan ekonominya. Keadaan yang lebih memprihatinkan adalah masyarakat yang tidak mampu memenuhi kebutuhan ekonominya secara mandiri. Mereka menggantungkan pemenuhan kebutuhan ekonominya kepada masyarakat dengan cara mengemis atau meminta-minta.

Sebagai agama yang mengajarkan bahwa setiap manusia adalah khalifah Allah di muka bumi,⁴ Islam tidak menganjurkan umatnya untuk mengemis. Mengemis merupakan fenomena sosial yang perlu mendapatkan perhatian dalam ekonomi Islam. Para pengemis pun seringkali menggunakan dalih agama untuk melakukan praktik mengemis yang dilakukannya. Dalam bahasa Arab, mengemis atau meminta-minta disebut dengan “*tasawwul*” yang berarti meminta-minta atau meminta pemberian. Ibnu Hajar mendefinisikan “*tasawwul*” dengan meminta-minta sesuatu selain untuk kemaslahatan agama.⁵ Dengan demikian, yang dimaksudkan dengan mengemis adalah meminta-minta untuk kepentingan pribadi, bukan untuk kepentingan kemaslahatan agama, umat Islam, ataupun kemaslahatan masyarakat pada umumnya.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa zakat, infak, dan sedekah sangat relevan dengan upaya pengentasan kemiskinan. Masyarakat pengemis yang sangat bergantung pada belas kasihan orang lain adalah bagian dari masyarakat miskin, bahkan mereka menunjukkan kemiskinan yang amat parah. Beberapa peneliti telah meneliti pengaruh zakat terhadap pengentasan kemiskinan. Dalam hal ini, peneliti tertarik untuk mengkaji bagaimana ketiganya menjalankan perannya dalam mewujudkan kemandirian ekonomi para penerimanya. Oleh karena itu, penelitian dilakukan dengan tujuan yaitu untuk mendeskripsikan peran zakat, infak, dan sedekah dalam mewujudkan kemandirian ekonomi sebagai bentuk transfer kekayaan melalui pemberdayaan mustahik.

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Pendekatan ini dipilih karena tujuan utama penelitian adalah untuk mendeskripsikan peran zakat,

⁴QS. Al-Baqarah/2: 30.

⁵Fathul Bari III/336 dalam Muhammad Wasitho Abu Fawaz. *Hukum Mengemis dan Meminta Sumbangan Dalam Pandangan Islam*. <http://abuwafaz.wordpress.com>. 26 Mei 2012, diakses 27 September 2013.

infak, dan sedekah dalam mewujudkan kemandirian ekonomi para penerimanya. Penelitian deskriptif kualitatif memungkinkan peneliti untuk menginterpretasi data secara mendalam dan memberikan gambaran yang jelas mengenai fenomena yang diteliti. Data dikumpulkan melalui beberapa metode, yaitu: (1) studi dokumentasi: Studi ini dilakukan dengan mengumpulkan dan menganalisis laporan-laporan dari lembaga amal zakat dan data sekunder lain yang relevan dengan penelitian ini; dan (2) observasi: dilakukan untuk melihat langsung bagaimana bantuan zakat, infak, dan sedekah digunakan oleh para mustahik dalam upaya mereka mencapai kemandirian ekonomi.

2. PEMBAHASAN

2.1. Zakat, Infak, dan Sedekah Sebagai Bentuk Transfer Kekayaan

Alquran mengisyaratkan bahwa manusia diciptakan dalam keadaan berkelompok-kelompok. Hal ini disebutkan dalam Q.S. al-Hujarat/49: 13.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Terjemahnya:

“Wahai manusia, sungguh Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertaqwa. Sungguh Allah Maha Mengetahui, Mahateliti.”⁶

Ayat di atas merupakan pernyataan dari Allah bahwa manusia diciptakan untuk dapat hidup berdampingan dan bersosialisasi (saling mengenal) dengan manusia lainnya. Untuk keperluan tersebut, manusia diciptakan berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Perbedaan suku dan bangsa justru menjadi modal untuk saling mengenal dan selanjutnya menjalin kehidupan sosial yang baik. Perbedaan tersebut tidak menjadi penghalang dalam kehidupan sosial. Perbedaan tersebut juga bukan dimaksudkan untuk merendahkan suku/bangsa yang satu atas suku/bangsa yang lainnya. Secara tegas Allah menyatakan bahwa orang yang paling mulia di sisi-Nya adalah orang yang paling bertaqwa.

Di antara bidang kehidupan bermasyarakat yang banyak mendapatkan perhatian adalah ekonomi. Kemajuan ekonomi ditandai dengan adanya kesejahteraan anggota masyarakatnya. Semua negara berlomba-lomba untuk mencapai kemajuan ekonomi dan kesejahteraan bagi rakyatnya. Upaya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat juga sering menjadi bahan kampanye dalam setiap pemilihan kepala negara ataupun kepala daerah. Hal ini menunjukkan bahwa kesejahteraan menjadi dambaan setiap manusia.

⁶Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, h. 745.

Ekonomi Islam memiliki pandangan yang didasarkan pada nilai-nilai *rabbaniyah/ilahiah*.⁷ Ilmu ekonomi Islam tidak hanya menginginkan kebaikan hidup di dunia, tetapi juga kebaikan hidup di akhirat. Akram Khan memberikan istilah kebaikan hidup di dunia dan akhirat tersebut sebagai *falah*.⁸ Akram menguraikan bahwa *falah* dapat dilihat dari aspek mikro maupun dari aspek makro. Sedangkan unsur *falah* meliputi: 1) kelangsungan hidup, 2) kebebasan berkeinginan, dan 3) kekuatan dan harga diri. Kebebasan berkeinginan merupakan unsur yang juga diakui oleh perekonomian barat yang dibangun di atas pondasi nilai liberalisme.

Unsur kebebasan berkeinginan dapat dilihat dari aspek mikro dan aspek makro. Aspek mikro memandang unsur tersebut dari sisi perorangan, sedangkan aspek makro memandangnya dari sudut pandang masyarakat luas. Dari aspek mikro, unsur kebebasan berkeinginan mencakup terbebasnya dari kemiskinan dan kemandirian hidup. Sedangkan aspek makro mencakup penyediaan sumber daya untuk seluruh penduduk dan penyediaan sumber daya untuk generasi mendatang.⁹

Aspek makro merupakan perwujudan secara *agregat* dari aspek-aspek mikro. Untuk itu, penelitian ini melihat unsur kebebasan berkeinginan dari aspek mikro. Hal ini didorong oleh falsafah pemikiran ilmu pengetahuan yang radikal,¹⁰ yakni mengupas sampai akar permasalahannya. Dilihat dari aspek mikro, kebebasan berkeinginan, sebagai unsur dari *falah*, memiliki dua hal utama yang ingin diwujudkan yaitu: a) terbebas dari kemiskinan dan b) kemandirian hidup.

Kemandirian hidup merupakan hal utama yang harus dilakukan manusia dalam memenuhi kebutuhan ekonominya. Hal ini sesuai dengan Hadis Nabi Muhammad saw yang mendorong umat Islam untuk bekerja dan berusaha dalam memenuhi kebutuhan hidupnya tanpa bergantung pada belas kasihan orang lain. Terkait dengan kemandirian ekonomi ini, Nabi Muhammad saw bersabda “Tiada seorang pun yang memakan makanan yang lebih baik daripada yang berasal dari kerja tangannya sendiri”.¹¹

Islam tidak menghendaki umatnya menjadi parasit perekonomian, tetapi justru menginginkan umat Islam menjadi pelaku ekonomi yang memiliki kontribusi besar bagi kesejahteraan umat manusia. Hal ini sejalan dengan diciptakannya manusia sebagai khalifah Allah di muka bumi sebagaimana disebutkan dalam Q.S. al-Baqarah/2: 30.

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰئِكَةِ اِنِّيْ جَاعِلٌ فِي الْاَرْضِ خَلِيْفَةً ۗ قَالُوْۤا اَجْعَلْ فِيْهَا مَنْ يُّفْسِدُ فِيْهَا وَيَسْفِكُ
الدِّمَآءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ۗ قَالَ اِنِّيْۤ اَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ .

Terjemahnya:

⁷Yusuf Qardhawi, *Daurul Qiyam wal Akhlaq fil Iqtishadil Islami*. Terj. Didin Hafidhuddin dkk, *Peran Nilai dan Moral Dalam Perekonomian Islam* (Jakarta: Rabbani Press, 1995), h. 25.

⁸Akram Khan, *Introduction of Islamic Economics* (Islamabad: Islamic Research Institute Press, 1994), h. 33-34.

⁹Akram Khan, *Introduction of Islamic Economics*, h. 35-36.

¹⁰Sirajuddin Zar, *Filsafat Islam, Filosof dan Filsafatnya* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h. 35.

¹¹Muhammad Abdul Mannan, *Islamic Economic: Theory and Practice*. Terj. M. Nastangin, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*. (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1993), h. 18.

“Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat: “Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi.” Mereka berkata: “Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?” Tuhan berfirman: “Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui.”¹²

Dalam kehidupan nyata, tidak semua manusia mampu secara mandiri memenuhi kebutuhan ekonominya. Masih dapat dengan mudah dijumpai kemiskinan di berbagai belahan dunia. Kemiskinan merupakan musuh bersama seluruh umat manusia dalam mencapai kesejahteraan. Bahkan Muhammad Yunus dalam sambutannya saat menerima hadiah nobel ekonomi tahun 2006, menyatakan kemiskinan sebagai ancaman bagi perdamaian dunia.¹³

Ajaran zakat, infak, dan sedekah yang ada dalam ekonomi Islam merupakan ajaran kebaikan yang tidak dimiliki oleh sistem ekonomi lainnya. Dengan menunaikan zakat, infak, dan sedekah, seseorang berarti telah membelanjakan harta di jalan Allah swt untuk keperluan kebaikan, membantu orang lain, menolong orang-orang yang kesusahan atau ditimpa musibah, dan sebagainya. Bahkan di antara ketiganya, zakat merupakan ajaran yang diwajibkan. Islam juga memberikan kedudukan yang mulia terhadap orang yang berderma (dermawan/muzaki).

Zakat, infak, dan sedekah dimaksudkan untuk mengatasi kesenjangan ekonomi yang terjadi di antara umat. Manusia diciptakan dengan kemampuan ekonomi yang berbeda-beda.¹⁴ Untuk itu, perlu *instrument* agar sumber daya ekonomi atau kekayaan tidak hanya beredar di kalangan orang kaya. Di samping untuk mengatasi kesenjangan, zakat juga merupakan sarana untuk melakukan *ta’awun* atau saling menolong di antara sesama. Kelompok kaya menolong kelompok yang miskin dengan memberikan sebagian hartanya sehingga kelompok miskin dapat memenuhi kebutuhan ekonominya. Sedangkan kelompok miskin membantu kelompok kaya dalam membersihkan hartanya dari kewajiban agama dan dengan bantuan doa agar harta si kaya semakin berkah.

Ajaran mengenai zakat, infak, dan sedekah menunjukkan bahwa Islam memiliki aturan tentang distribusi kekayaan di antara umat manusia. Distribusi ini dimaksudkan agar kekayaan tidak hanya beredar di kalangan orang kaya saja, tetapi juga kekayaan tersebut dapat dinikmati oleh orang-orang miskin dan kaum *dhu’afa* lainnya.¹⁵ Dalam Hadis tentang diutusnya Muadz Bin Jabal ke Yaman selaku *da’i* dan amil zakat disebutkan:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مِقَاتٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا زَكَرِيَّا بْنُ إِسْحَاقَ عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ صَيْفِيٍّ عَنْ أَبِي مَعْبُدٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

¹²Departemen Agama RI, *Al Qur’an dan Terjemahnya*, h. 6.

¹³Muhammad Yunus, *Creating World Without Poverty*. Terj. Rani R. Moediarta, *Menciptakan Dunia Tanpa Kemiskinan* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), h. 250.

¹⁴QS. An-Nahl/16: 71.

¹⁵QS. Al-Hasyr/59: 7.

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِمُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ حِينَ بَعَثَهُ إِلَى الْيَمَنِ إِنَّكَ سَتَأْتِي قَوْمًا أَهْلَ كِتَابٍ فَإِذَا جِئْتَهُمْ فَادْعُهُمْ إِلَى أَنْ يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لَكَ بِذَلِكَ فَأَحْرِيهِمْ أَنْ اللَّهُ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لَكَ بِذَلِكَ فَأَحْرِيهِمْ أَنْ اللَّهُ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَعْيُنِيهِمْ فَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لَكَ بِذَلِكَ فَإِيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ وَاتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَابٌ¹⁶

Artinya:

“Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Muqatil telah mengabarkan kepada kami 'Abdullah telah mengabarkan kepada kami Zakariya' bin Ishaq dari Yahya bin 'Abdullah bin Shayfiy dari Abu Ma'bad sahayanya Ibnu 'Abbas radliallahu 'anhuma berkata; Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam berkata, kepada Mu'adz bin Jabal r.a. ketika Beliau mengutusnyanya ke Negeri Yaman: "Sesungguhnya kamu akan mendatangi kaum Ahlul Kitab, jika kamu sudah mendatangi mereka maka ajaklah mereka untuk bersaksi tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Jika mereka telah menaati kamu tentang hal itu, maka beritahukanlah mereka bahwa Allah mewajibkan bagi mereka shalat lima waktu pada setiap hari dan malamnya. Jika mereka telah menaati kamu tentang hal itu maka beritahukanlah mereka bahwa Allah mewajibkan bagi mereka zakat yang diambil dari kalangan orang mampu/kaya dari mereka dan dibagikan kepada kalangan yang fakir dari mereka. Jika mereka menaati kamu dalam hal itu maka janganlah kamu mengambil harta-harta terhormat mereka dan takutlah terhadap doanya orang yang terdhalimi karena antara dia dan Allah tidak ada hijab (pembatas yang menghalangi) nya".¹⁷

Hadis di atas secara tegas menyatakan bahwa di antara diwajibkannya zakat adalah dimaksudkan untuk menjaga keadilan distribusi kekayaan. Sebagian kekayaan yang menjadi milik orang-orang kaya harus diatur distribusinya kepada orang-orang fakir miskin. Kewajiban distribusi kekayaan seperti ini hanya dimiliki dalam ekonomi Islam, tidak dimiliki dalam ekonomi kapitalis ataupun sosialis. Diurnya distribusi kekayaan melalui zakat, infak, dan sedekah menunjukkan bahwa ajaran tersebut merupakan salah satu misi kenabian dan kerasulan Muhammad saw.

Keadaan seseorang sebagai pengemis, gelandangan, pengamen, dan anak jalanan menggambarkan kehidupan ekonomi mereka yang sangat terbatas. Mereka bergantung pada orang lain dalam memenuhi kebutuhan ekonominya sehari-hari. Mereka tidak dapat memenuhi kebutuhan ekonominya secara mandiri. Mereka dapat dimasukkan sebagai orang yang miskin ataupun fakir sehingga patut untuk

¹⁶Abu 'Abdillah Muhammad ibn Isma'il Al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, Juz II, (Beirut: Dar at Awqan-Naja, 1422 H./2002 M.), h. 544.

¹⁷Zainuddin Ahmad bin Abd Al-Lathif Az-Zabidi. *Mukhtashar Shahih Al-Bukhari*. Terj. Achmad Zaidun, Az-Zabidi. *Ringkasan Hadits Shahih Al Bukhari* (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), h. 327.

mendapatkan zakat, infak, dan sedekah. Dengan mereka menerima ketiganya, berarti terjadi transfer kekayaan dari orang kaya (muzaki) kepada mereka (mustahik).

Zakat, infak, dan sedekah merupakan bentuk ketaqwaan pelakunya kepada Allah swt. Melaksanakan ketiganya juga berarti membenarkan (*tashdiq*) terhadap syariat Islam. Dengan demikian, transfer kekayaan melalui zakat, infak, dan sedekah juga merupakan salah satu bentuk ketaqwaan umat Islam. Ketiga bentuk pemberian kepada kaum *dhu'afa* tersebut merupakan perbuatan yang sangat mulia di hadapan Allah dan sangat baik di hadapan manusia. Ketiganya merupakan bentuk pertolongan ekonomi kepada golongan yang miskin sesuai dengan perintah Allah swt dan kodrat manusia sebagai makhluk sosial yang saling menolong.

2.2. Zakat, Infak, dan Sedekah untuk Kemandirian Ekonomi

Zakat, infak, dan sedekah sangat membantu orang yang menerimanya (mustahik) dalam memenuhi kebutuhan ekonomi mereka. Sedekah juga dapat mendorong mereka untuk mandiri dalam memenuhi kebutuhan ekonominya sehari-hari. Kemandirian dalam memenuhi kebutuhan ekonomi merupakan idaman setiap orang, termasuk para mustahik. Walaupun belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan hidup, kemandirian menjadi faktor utama bagi lahirnya semangat untuk mampu memenuhi kebutuhan ekonomi tersebut. Kemandirian tersebut juga menjadi aspek mikro yang harus diperhatikan dalam mencapai *falah*.¹⁸ Sedangkan *falah*, kesejahteraan dunia dan akhirat, adalah tujuan yang ingin dicapai dalam konsep ekonomi Islam. Tanpa adanya kemandirian dalam memenuhi kebutuhan ekonomi, maka sulit untuk mewujudkan *falah* bagi setiap anggota masyarakat.

Dalam mencapai *falah*, manusia dihadapkan pada berbagai masalah yang muncul. Masalah tersebut adalah sebagai berikut:

1. Ketidakmerataan distribusi sumber daya,
2. Keterbatasan manusia, dan
3. Konflik antartujuan hidup.¹⁹

Distribusi sumber daya atau kekayaan yang ada di masyarakat berbeda-beda antara orang yang satu dengan orang yang lain. Hal ini sudah diisyaratkan dalam Alquran bahwa Allah melebihkan sebagian manusia di atas sebagian yang lain. Sekelompok manusia hidup dalam keadaan berkecukupan sedangkan yang lain berada dalam keadaan kekurangan. Bahkan, sebagian manusia sangat bergantung pada belas kasihan orang lain dalam memenuhi kebutuhannya. Karena keterbatasan yang dimilikinya, mereka meminta-minta pada orang lain.

Di samping menciptakan manusia dalam kondisi yang berbeda-beda secara ekonomi, Allah SWT juga mengajarkan adanya zakat, infak, dan sedekah sebagai bentuk transfer kekayaan dari si kaya kepada si miskin. Berbagai penelitian telah dilakukan untuk mengetahui pengaruh zakat, infak, dan sedekah dalam mengatasi kemiskinan yang terjadi.

Kesejahteraan merupakan tujuan semua aliran ekonomi, baik ekonomi kapitalis, ekonomi sosialis, maupun ekonomi Islam. Sebagai pelaku ekonomi, manusia

¹⁸Akram Khan, *An Introduction to Islamic Economics*, h. 35.

¹⁹Munrokhim Misanam dkk, *Ekonomi Islam* (Yogyakarta: P3EI UII, 2011), h. 8 - 9.

memiliki tujuan hidup tercapainya kesejahteraan atau kemakmuran. Sebagai sebuah disiplin ilmu pengetahuan, ilmu ekonomi menjadi sarana bagi manusia untuk mewujudkan tujuan hidupnya tersebut.

Dijadikannya kesejahteraan atau kemakmuran sebagai tujuan dari semua ajaran ekonomi terlihat misalnya dari buku Adam Smith yang berjudul *An inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations*. Melalui buku yang diterbitkan di tahun 1776 tersebut, Adam Smith menjanjikan tatanan kehidupan ekonomi yang baru yaitu dunia yang penuh dengan kemakmuran.²⁰ Hal ini menunjukkan bahwa kesejahteraan merupakan tujuan yang ingin dicapai oleh semua pemikiran Adam Smith dalam buku tersebut. Bagaimana halnya dengan Karl Mark yang pemikirannya berbeda dengan Adam Smith. Karl Mark yang dikenal sebagai penggagas ekonomi sosialis pun menjadikan kesejahteraan sebagai tujuan pemikirannya di bidang ekonomi. Karl Mark hanya berbeda dalam hal asumsi dan cara yang digunakan untuk mencapai kesejahteraan atau kemakmuran tersebut. Baik kapitalisme maupun sosialisme memandang bahwa kesejahteraan adalah terpenuhinya kebutuhan ekonomi atau kebutuhan yang bersifat materi dan duniawi.

Ekonomi Islam juga menjadikan kesejahteraan sebagai sebuah tujuan. Namun, kesejahteraan menurut konsep ekonomi Islam berbeda dengan ekonomi kapitalis ataupun sosialis. Ekonomi Islam dibangun di atas landasan Alquran dan Hadis. Ekonomi Islam tidak hanya mengutamakan kehidupan duniawi dalam mencapai kesejahteraan, tetapi juga sangat memperhatikan kehidupan akhirat. Bahkan pemenuhan kebutuhan akan materi duniawi dimaksudkan untuk mendukung kebahagiaan akhirat.

Karena perbedaan paradigma dalam memandang kesejahteraan yang menjadi tujuannya, ekonomi Islam menggunakan istilah yang berbeda dengan ekonomi kapitalis dan sosialis, yakni dengan sebutan “falah”. Falah merupakan kebaikan hidup di dunia dan akhirat. Kebaikan hidup di dunia dan akhirat diisyaratkan dalam Q.S. al-Baqarah/2: 201 sebagai berikut:

وَمِنْهُمْ مَّنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ .

Terjemahnya:

“Dan di antara mereka ada orang yang berdo'a: "Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat dan lindungilah kami dari azab neraka.”²¹

Begitu pentingnya kebaikan atau keberuntungan hidup di dunia dan akhirat, Nabi Muhammad saw pun sering berdo'a seperti yang disebutkan dalam Q.S. al-Baqarah/2: 201 tersebut sebagaimana hadis di bawah ini.

²⁰Mark Skousen. *The Making of Modern Economics The Lives and Ideas of the Great Thinkers*, terj. Tri Wibowo Budi Santoso. *Sang Maestro Teori-Teori Ekonomi Modern, Sejarah Pemikiran Ekonomi*. 2009. Jakarta: Prenada Media Group, hal. 16-17.

²¹Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, h. 39.

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ أَنَسٍ قَالَ. كَانَ أَكْثَرَ دُعَاءِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ²²

Artinya:

“Telah menceritakan kepada kami Musaddad telah menceritakan kepada kami Abdul Warits dari Abdul Aziz dari Anas dia berkata: "Doa yang lebih sering diucapkan Rasulullah shallallahu wa 'alaihi wa sallam adalah *Allahumma aatina fid dun-yaa hasanah, wa fil akhiroti hasanah, wa qinaa 'adzaban naar* (Ya Allah, berikanlah kepada kami kebaikan di dunia, berikan pula kebaikan di akhirat dan lindungilah kami dari adzab neraka).”²³

Hadis di atas diriwayatkan oleh Musadad bin Musrihad bin Musribal bin Mustawid, seorang *tabiut tabi'in* wafat tahun 228 H dan dinilai *shaduq* oleh Yahya bin Mu'in. Beliau meriwayatkannya dari Abdul Warits bin Sa'id bin Dzakwan, seorang *tabi'ut tabi'in* yang wafat tahun 180 H dan dinilai *tsiqah* oleh Abu Zur'ah. Abdul Warits mendapatkan riwayat tersebut dari seorang *tabi'in* yang bernama Abdul Aziz bin Shuhaib yang wafat tahun 130 H dan dinilai *tsiqah-tsiqah* oleh Ahmad bin Hanbal. Sementara itu, Abdul Warits meriwayatkannya dari Anas bin Malik bin An Nadlir bin Dlamdlom bin Zaid bin Haram, seorang sahabat Nabi Muhammad saw yang wafat tahun 91 H. Periwiyatan hadis di atas tidak mengalami cacat sehingga baik Imam Bukhari maupun Imam Muslim memasukkannya ke dalam kitab shahihnya.²⁴

Berdasarkan hadis di atas, maka *falah* memiliki pengertian tidak hanya tercapainya kebutuhan dunia berupa materi guna memenuhi kebutuhan ekonomi sehari-hari. Lebih dari itu, *falah* juga mencakup kebaikan hidup di akhirat kelak, yakni berada dalam ridha Allah swt dan terhindar dari siksa-Nya.

Adapun ciri-ciri orang yang mencapai *falah* diisyaratkan dalam Q.S. al-Mu'minun/23: 1-11 sebagai berikut:

قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ ۱ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خُشِعُونَ ۲ وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ ۳ وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ ۴ وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ ۵ إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ۶ فَمَنْ أَبْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ ۷ وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمْتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رِعُونَ ۸ وَالَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ ۹ أُولَٰئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ ۱۰ الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفَرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Terjemahnya:

“Sungguh beruntung orang yang beriman. Yaitu orang yang khusyu' dalam shalatnya. Dan orang-orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tidak berguna. Dan orang-orang yang menunaikan zakat. Dan

²²Abu 'Abdillah Muhammad ibn Isma'il Al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, Juz V, (Beirut: Dar at Awqa an-Naja, 1422 H./2002 M.), h. 2347.

²³Lidwa Pusaka, *Ensiklopedi Hadis Kitab 9 Imam*.

²⁴Lidwa Pusaka, *Ensiklopedi Hadis Kitab 9 Imam*.

orang-orang yang menjaga kemaluannya. Kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak-budak yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela. Barang siapa mencari di balik itu, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas. Dan orang-orang yang menjaga amanat-amanat yang dipikulnya dan janjinya. Dan orang-orang yang memelihara shalatnya. Mereka itulah orang-orang yang akan mewarisi. Yakni mewarisi surga firdaus yang mereka kekal di dalamnya.”²⁵

Dalam konteks ekonomi, salah satu ciri orang yang mendapatkan *falah* adalah yang menunaikan zakat. Dengan demikian, seseorang dapat dikatakan telah berada dalam *falah* atau sejahtera apabila telah berkewajiban menunaikan zakat. Di samping itu, orang tersebut juga mampu menghindari perkataan atau perbuatan yang tidak bermanfaat. Mereka selalu menjaga ibadah shalatnya, menjaga kemaluannya dari perbuatan tercela, dan menjaga amanat yang dipikulnya. Orang-orang yang mencapai *falah* juga akan mendapatkan balasan dari Allah berupa surga firdaus dan mereka kekal di dalamnya.

Kata “*falah*” juga sering dikumandangkan oleh para muadzin setiap mereka mengumandangkan adzan: حي علي الفلاح. Dengan bacaan tersebut muadzin mengajak orang-orang di sekitarnya untuk menuju “*falah*”, kehidupan yang mendatangkan keuntungan baik di dunia maupun di akhirat.

Begitu pentingnya *falah* atau kesejahteraan dalam Islam (dan ekonomi Islam), sampai-sampai negara yang dibentuk oleh Nabi Muhammad saw dan Khulafaur Rasyidin merupakan negara kesejahteraan. Negara kesejahteraan merupakan negara yang pemerintahannya bertanggung jawab terhadap kesejahteraan setiap warga negaranya.²⁶ Negara kesejahteraan ini memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

1. Menyediakan jaminan sosial bagi semua orang terhadap kecelakaan, sakit, pengangguran, lanjut usia, dan cacat.
2. Berkeadilan sosial atau distribusi kekayaan dan pendapatan yang adil dan merata di antara semua warga negaranya.
3. Menyediakan layanan pendidikan dan kesehatan gratis atau sangat disubsidi pemerintah.
4. Mempertahankan tingkat *full employment* bagi angkatan kerja dan negara bertanggung jawab untuk menyediakan lapangan pekerjaan bagi warga negara yang mampu bekerja.
5. Adanya kepemilikan publik atas fasilitas umum sehingga dapat dinikmati oleh kelompok masyarakat berpenghasilan rendah dengan harga yang disubsidi.²⁷

Kesejahteraan (*falah*) menjadi keinginan setiap manusia. Untuk mencapainya, tidak tertutup kemungkinan timbul gesekan dan pertentangan antara orang yang satu dengan orang yang lain. Untuk menjaga agar kehidupan masyarakat tetap harmonis dan damai, maka diperlukan peran negara. Bahkan negara berkewajiban

²⁵Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, h. 475.

²⁶Chaudry, Muhammad Syarif, *Funfamental of Islamic Economic System*. Terj. Suherman Rosyidi, *Sistem Ekonomi Islam: Prinsip Dasar* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), h. 303.

²⁷Chaudry, Muhammad Syarif, *Funfamental of Islamic Economic System*. Terj. Suherman Rosyidi, *Sistem Ekonomi Islam: Prinsip Dasar*, h. 303-304.

untuk mewujudkan kesejahteraan warganya. Terhadap warga negara yang memiliki kondisi tidak memungkinkan untuk diberdayakan, maka negara harus melakukan pemeliharaan kepada mereka. Hal ini sesuai dengan Pasal 34 UUD 1945. Negara memiliki berbagai sumber daya dan otoritas untuk melakukan pengaturan warga negaranya, termasuk dalam memelihara fakir miskin dan anak-anak terlantar. Sementara itu, terhadap mustahik yang masih memiliki potensi, maka negara harus memfasilitasi mereka sehingga lebih berdaya dan mampu memenuhi kebutuhan ekonominya. Hal ini sesuai dengan perintah Allah dalam Q.S. al-Jum'ah/62: 10.

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Terjemahnya:

“Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi, dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.”²⁸

Ayat di atas memerintahkan agar manusia mencari karunia Allah. Karunia tersebut berupa apa saja yang dapat memberikan manfaat kepada manusia, termasuk mencari rezeki secara halal. Q.S. al-Taubah/9: 105 nyata-nyata memerintahkan umat Islam untuk bekerja sebagai berikut:

وَقُلْ أَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عِلْمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ١٠٥

Terjemahnya:

“Dan Katakanlah: "Bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu, begitu juga Rasul-Nya dan orang-orang mukmin, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) Yang Mengetahui yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan.”²⁹

Dengan ayat ini Allah memerintahkan kaum muslimin (dan manusia pada umumnya) untuk beraktivitas, bekerja, ataupun beramal shalih. Dalam konteks muamalah, ayat ini memerintahkan umat Islam untuk bekerja mencari penghidupan agar dapat memenuhi kebutuhan ekonominya. Dalam ayat ini seolah-olah Allah ingin melihat seberapa kuat usaha seseorang untuk memenuhi kebutuhan ekonominya melalui bekerja yang halal. Untuk selanjutnya, dengan sifat kasih sayang-Nya, Allah akan memberikan kemudahan dan keberkahan rezeki kepada hamba-Nya yang telah bekerja dan berusaha. Karena begitu kuatnya perintah bekerja ini, sampai-sampai Allah mengabarkan bahwa Rasulullah dan kaum muslimin ikut menyaksikan usaha hamba tersebut. Ayat ini juga menunjukkan begitu buruknya orang yang tidak mau bekerja dan hanya menunggu pemberian dan belas kasihan orang lain, padahal Allah telah memberikan kepada mereka kekuatan dan kemampuan untuk bekerja.

²⁸Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahnya*, h. 809.

²⁹Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahnya*, h. 273.

Hadis-Hadis Nabi Muhammad saw juga banyak memberitakan mengenai *tasawwul* atau meminta-minta ini. Hadis-Hadis tersebut antara lain adalah sebagaimana di bawah ini.

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَثُمَّ بَنُو سَعِيدٍ كِلَاهُمَا عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ هَارُونَ بْنِ رِيَابٍ حَدَّثَنِي كِنَانَةُ بْنُ نُعَيْمٍ الْعَدَوِيُّ عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ مُخَارِقِ الْهَلَالِيِّ قَالَ تَحَمَّلْتُ حَمَالَهً فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَسْأَلُهُ فِيهَا فَقَالَ أَقِمَّ حَتَّى تَأْتِيَنَا الصَّدَقَةُ فَنَأْمُرَ لَكَ بِهَا قَالَ ثُمَّ قَالَ يَا قَبِيصَةُ إِنَّ الْمَسْأَلَةَ لَا تَحِلُّ إِلَّا لِأَحَدٍ ثَلَاثَةَ رَجُلٍ تَحْمَلُ حَمَالَهً فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَهَا ثُمَّ يُمْسِكُ وَرَجُلًا أَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ اجْتَا حَتَّ مَالَهُ فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَ قِوَامًا مِنْ عَيْشٍ أَوْ قَالَ سِدَادًا مِنْ عَيْشٍ وَرَجُلًا أَصَابَتْهُ فَاقَةٌ حَتَّى يَفُومَ ثَلَاثَةَ مِنْ ذَوِي الْحِجَابِ مِنْ قَوْمِهِ لَقَدْ أَصَابَتْ فُلَانًا فَاقَةٌ فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَ قِوَامًا مِنْ عَيْشٍ أَوْ قَالَ سِدَادًا مِنْ عَيْشٍ فَمَا سِوَاهُنَّ مِنَ الْمَسْأَلَةِ يَا قَبِيصَةُ سُحْتًا يَأْكُلُهَا صَاحِبُهَا سُحْتًا³⁰

Artinya:

“Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya dan Qutaibah bin Sa'id keduanya dari Hammad bin Zaid - Yahya berkata - telah mengabarkan kepada kami Hammad bin Zaid dari Harun bin Riyab telah menceritakan kepadaku Kinanah bin Nu'aim Al 'Adawi dari Qabishah bin Mukhariq Al Hilali ia berkata: Aku pernah menanggung hutang (untuk mendamaikan dua kabilah yang saling sengketa). Lalu aku datang kepada Rasulullah saw meminta bantuan beliau untuk membayarnya. Beliau menjawab: "Tunggulah sampai orang datang mengantarkan zakat, nanti kusuruh menyerahkannya kepadamu."Kemudian beliau melanjutkan sabdanya: "Hai Qabishah, sesungguhnya meminta-minta itu tidak boleh (tidak halal) kecuali untuk tiga golongan. (Satu) orang yang menanggung hutang (*gharim*, untuk mendamaikan dua orang yang saling bersengketa atau seumpamanya). Maka orang itu boleh meminta-minta, sehingga hutangnya lunas. Bila hutangnya telah lunas, maka tidak boleh lagi ia meminta-minta. (Dua) orang yang terkena bencana, sehingga harta bendanya musnah. Orang itu boleh meminta-minta sampai dia memperoleh sumber kehidupan yang layak baginya. (Tiga) orang yang ditimpa kemiskinan, (disaksikan atau diketahui oleh tiga orang yang dipercayai bahwa dia memang miskin). Orang itu boleh meminta-minta, sampai dia memperoleh sumber kehidupan yang layak. Selain tiga golongan itu, haram baginya untuk meminta-minta, dan haram pula baginya memakan hasil meminta-minta itu."³¹

³⁰Abu al-Husain Muslim ibn al-Hajjaj Al-Naisaburi, *Sahih Muslim*, Juz III, (Riyadh: Dar at-Tayyibah, 2006), h. 97.

³¹Lidwa Pusaka, *Ensiklopedi Kitab Hadis 9 Imam*.

Hadis di atas memberikan kabar bahwa hukum mengemis pada dasarnya adalah haram kecuali untuk tiga orang/golongan yakni:

- a. orang yang menanggung hutang orang lain,
- b. orang yang ditimpa musibah yang menghabiskan hartanya,
- c. orang yang ditimpa kesengsaraan hidup sehingga ada tiga orang yang berakal dari kaumnya mengatakan ‘Si fulan telah ditimpa kesengsaraan hidup’.

Apabila kebutuhan fisik minimum sudah terpenuhi, maka seseorang tidak diperkenankan untuk mengemis. Pelanggaran terhadap hal ini dapat mendatangkan siksa api neraka sebagaimana sabda Rasulullah saw berikut:

حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ وَوَأَصِلُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ فَضَيْلٍ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ الْقَعْقَاعِ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ سَأَلَ النَّاسَ أَمْوَالَهُمْ تَكْثُرًا فَإِنَّمَا يَسْأَلُ جَمْرًا فَلْيَسْتَقِلَّ أَوْ لِيَسْتَكْبِرْ³²

Artinya:

“Telah menceritakan kepada kami Abu Kuraib dan Washil bin Abdul A’la keduanya berkata, telah menceritakan kepada kami Ibnu Fudlail dari Umarah bin Al Qa’qa’ dari Abu Zur’ah dari Abu Hurairah ia berkata: Rasulullah saw bersabda: "Siapa yang meminta-minta kepada orang banyak untuk menumpuk harta kekayaan, berarti dia hanya meminta bara api. Sama saja halnya, apakah yang diterimanya sedikit atau banyak."³³

Hadis di atas diriwayatkan oleh Muhammad bin Al ‘Alaa bin Kuraib, seorang *tabiut tabiin* yang wafat tahun 248 H dan dinilai *shaduq* oleh Abu Hatim. Beliau memperoleh riwayat tersebut dari Muhammad bin Fudhoil bin Ghazwan bin Jarir, seorang *tabiut tabiin* yang wafat tahun 295H dan dinilai *tsiqah* oleh Yahya bin Mu’in. Muhammad bin Fudloil meriwayatkannya dari Umarah bin Al Qa’qa’ bin Syubrumah seorang *tabiin* yang dinilai *tsiqah* oleh Ibnu Hajar dan Ibnu Hibban. Umarah meriwayatkannya dari Abu Zur’ah bin Amru bin Jarir bin ‘Abdullah, seorang *tabiin* yang dinilai *tsiqah* oleh Mahya bin Ma’in. Sementara itu, Abu Zur’ah meriwayatkannya dari Abdur Rahman bin Shakhr, salah seorang sahabat Nabi Muhammad saw yang wafat tahun 57 H. Secara umum para perawi hadis di atas tidak mengalami cacat periwayatan sehingga Imam Muslim memasukkan hadis tersebut ke dalam Kitab Shahihnya.³⁴

Terdapat hadis lain yang juga mengabarkan tentang buruknya keadaan orang yang meminta-minta pada saat di akhirat kelak sebagai berikut.

³²Abu al-Husain Muslim ibn al-Hajjaj Al-Naisaburi, *Sahih Muslim*, Juz III, (Riyadh: Dar at-Tayyibah, 2006), h. 96.

³³Lidwa Pusaka, *Ensiklopedi Kitab Hadis 9 Imam*.

³⁴Lidwa pusaka, *Ensiklopedi Kitab Hadis 9 Imam*.

حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي اللَّيْثُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ حَمَزَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَاهُ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَسْأَلُ النَّاسَ حَتَّى يَأْتِيَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَيْسَ فِي وَجْهِهِ مُرَعَةٌ حَمٍ³⁵

Artinya:

“Telah menceritakan kepada kami Abu Thahir telah mengabarkan kepada kami Abdullah bin Wahb telah mengabarkan kepadaku Laits dari Ubaidullah bin Abu Ja'far dari Hamzah bin Abdullah bin Umar bahwa ia mendengar bapaknya berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Tidaklah seseorang terus meminta-minta hingga kelak pada hari kiamat ia menjumpai Allah sementara di wajahnya tidak ada sekerat daging pun."³⁶

Sikap memperkaya diri dengan cara mengemis tidak ubahnya sikap yang serakah. Di samping itu, aktivitas selalu mengemis pada saat kebutuhannya telah terpenuhi sama halnya dengan tidak mensyukuri nikmat rezeki yang diberikan Allah swt kepadanya. Mereka terus merasa kurang dengan apa yang telah mereka terima. Meminta-minta tetap dilakukannya walaupun harta yang diperolehnya telah mencukupi untuk menopang kehidupan ekonomi pada hari itu. Tingkat kecukupan kebutuhan ekonomi telah disebutkan oleh Nabi Muhammad saw dalam hadis di bawah ini.

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمُفْرِيُّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي أَيُّوبَ حَدَّثَنِي شُرْحَبِيلٌ وَهُوَ ابْنُ شَرِيكَ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْهُبَلِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ .. أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَدْ أَفْلَحَ مَنْ أَسْلَمَ وَرَزِقَ كَفَافًا وَقَنَّعَهُ اللَّهُ بِمَا آتَاهُ³⁷

Artinya:

“Telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abu Syaibah telah menceritakan kepada kami Abu Abdurrahman Al Muqri dari Sa'id bin Abu Ayyub telah menceritakan kepadaku Syurahbil bin Syarik dari Abu Abdurrahman Al Hubali dari Abdullah bin Amru bin Ash bahwa Rasulullah saw bersabda: "Sungguh amat beruntunglah seorang yang memeluk Islam dan diberi rizki yang cukup serta qana'ah terhadap apa yang diberikan Allah."³⁸

Hadis di atas diriwayatkan oleh Abdullah bin Muhammad bin Abi Syaibah Ibrahim bin Utsman yang wafat tahun 235 H dan dinilai *shaduuq* oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Beliau meriwayatkannya dari Abdullah bin Yazid, maula Al Aswad bin Sufyan seorang *tabi'in* yang wafat tahun 148 H dan dinilai *tsiqah* oleh Ahmad bin

³⁵Abu al-Husain Muslim ibn al-Hajjaj Al-Naisaburi, *Sahih Muslim*, Juz III, (Riyadh: Dar at-Tayyibah, 2006), h. 96.

³⁶Lidwa pusaka, Ensiklopedi Kitab Hadis 9 Imam.

³⁷Abu al-Husain Muslim ibn al-Hajjaj Al-Naisaburi, *Sahih Muslim*, Juz III, (Riyadh: Dar at-Tayyibah, 2006), h. 102.

³⁸Lidwa Pusaka, Ensiklopedi Kitab Hadis 9 Imam.

Hanbal. Abdullah bin Yazid mendapatkan riwayat tersebut dari Sa'id bin Miqlash Abi Ayub, seorang *tabi'ut tabi'in* yang wafat tahun 161 H dan Ibnu Hibban menyebutkannya dalam *ats-tsiqaat*. Sa'id meriwayatkan hadis tersebut dari Syurahbil, seorang *tabi'in* yang dinilai *shahih* oleh Abu Hatim. Sedangkan Syurahbil meriwayatkannya dari Abdullah bin Yazid yang wafat tahun 213 H. Sementara itu, Abdullah bin Yazid mendapatkan riwayat tersebut dari Abdullah bin Amru bin Al Ash bin Wa'il, seorang sahabat Nabi Muhammad saw yang wafat tahun 63 H. Karena semua perawi dinilai tanpa ada cacat maka Imam Muslim memasukkan hadis tersebut ke dalam Kitab Shahihnya.³⁹

Walaupun *tasawwul* tidak diperkenankan dalam Islam (kecuali yang diperbolehkan), Islam tetap memberikan perintah untuk selalu berakhlak mulia terhadap orang yang meminta-minta. Islam tidak membenarkan orang yang mengusir, memarahi, ataupun mencaci orang yang meminta-minta. Seseorang yang memang tidak berkenan untuk memberinya sedekah cukuplah dengan memberikan penolakan yang halus tanpa merendahkan martabat mereka sebagai seorang manusia. Hal ini diisyaratkan dalam QS Ad-dhuha: 10.

وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ

Terjemahnya: "Dan terhadap orang yang minta-minta, janganlah kamu menghargikannya."⁴⁰

Rasulullah saw sendiri memberikan contoh bagaimana bersikap terhadap seseorang yang terus-menerus mengemis. Rasulullah tetap memberinya sedekah, dan di saat yang sama Rasulullah juga memberikan nasihat agar yang bersangkutan berusaha untuk mandiri dalam memenuhi kebutuhan ekonominya. Hal ini diberitakan dalam hadis berikut.

و حَدَّثَنَا عَبْدَانُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّ حَكِيمَ بْنَ حَزَامٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَعْطَانِي ثُمَّ سَأَلْتُهُ فَأَعْطَانِي ثُمَّ سَأَلْتُهُ فَأَعْطَانِي ثُمَّ قَالَ يَا حَكِيمُ إِنَّ هَذَا الْمَالَ حَضِرَةٌ حُلْوَةٌ فَمَنْ أَخَذَهُ بِسَخَاوَةٍ نَفْسٍ بُورِكَ لَهُ فِيهِ وَمَنْ أَخَذَهُ بِإِشْرَافٍ نَفْسٍ لَمْ يُبَارَكْ لَهُ فِيهِ كَالَّذِي يَأْكُلُ وَلَا يَشْبَعُ الْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى قَالَ حَكِيمٌ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لَا أَرَزُّ أَحَدًا بَعْدَكَ شَيْئًا حَتَّى أَفَارِقَ الدُّنْيَا فَكَانَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَدْعُو حَكِيمًا إِلَى الْعَطَاءِ فَيَأْتِي أَنْ يَقْبَلَهُ مِنْهُ ثُمَّ إِنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ دَعَاهُ لِيُعْطِيَهُ فَأَبَى أَنْ يَقْبَلَ مِنْهُ شَيْئًا فَقَالَ عُمَرُ إِنَّي أَشْهَدُكُمْ يَا مَعْشَرَ الْمُسْلِمِينَ

³⁹Lidwa Pusaka, Ensiklopedi Hadis Kitab 9 Imam.

⁴⁰Departemen Agama, *Alquran dan Terjemahnya*, h. 901.

عَلَى حَكِيمٍ أَبِي أَعْرَضُ عَلَيْهِ حَقُّهُ مِنْ هَذَا الْقَيْءِ فَيَأْتِي أَنْ يَأْخُذَهُ فَلَمْ يَزْرَأْ حَكِيمٌ أَحَدًا مِنَ النَّاسِ
بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى تُؤَيِّ⁴¹

Artinya:

Dan telah menceritakan kepada kami 'Abdan telah mengabarkan kepada kami 'Abdullah telah mengabarkan kepada kami Yunus dari Az Zuhriy dari 'Urwah bin Az Zubair dan Sa'id bin Al Musayyab bahwa Hakim bin Hizam radiallahu 'anhu berkata: "Aku pernah meminta sesuatu kepada Rasulullah saw lalu Beliau memberiku. Kemudian aku meminta lagi, maka Beliau pun memberiku kembali. Kemudian aku meminta lagi, maka Beliau pun masih memberiku lagi seraya bersabda: "Wahai Hakim, sesungguhnya harta itu hijau lagi manis, maka barang siapa yang mencarinya untuk kedermawanan dirinya maka harta itu akan memberkahinya. Namun barang siapa yang mencarinya untuk keserakahan maka harta itu tidak akan memberkahinya, seperti orang yang makan namun tidak kenyang. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah". Hakim berkata; "Lalu aku berkata: "Wahai Rasulullah, demi Dzat yang telah mengutusmu dengan benar, aku tidak akan mengurangi hak seorangpun setelah engkau hingga aku meninggalkan dunia ini". Suatu kali Abu Bakar pernah memanggil Hakim untuk diberikan sesuatu agar dia datang dan menerima pemberiannya. Kemudian 'Umar r.a. juga pernah memanggil Hakim untuk memberikan sesuatu namun Hakim tidak memenuhinya. Maka Umar r.a. berkata: "Aku bersaksi kepada kalian, wahai kaum muslimin, tentang Hakim. Sungguh aku pernah menawarkan kepadanya haknya dari harta *fa'iy* (harta musuh tanpa peperangan) ini agar dia datang dan mengambilnya. Sungguh Hakim tidak pernah mengurangi hak seorangpun setelah Rasulullah saw hingga dia wafat".⁴²

2.3. Pemberdayaan Mustahik melalui Zakat, Infak, dan Sedekah


Kehidupan seseorang sebagai gelandangan, pengemis, pengamen, dan anak jalanan merupakan bentuk kemiskinan yang parah. Karakter orang yang miskin juga dimiliki oleh mereka. Bahkan, mereka memiliki karakter tambahan, yaitu adanya ketergantungan pada orang lain dalam memenuhi kebutuhan ekonominya. Mereka tidak mampu ataupun tidak mau menghasilkan barang/jasa yang dapat dijual sehingga memperoleh penghasilan. Karakter yang ada pada kemiskinan ataupun gelandangan, pengemis, dan pengamen saling berkaitan seperti mata rantai yang tidak ada putusnya. Hal ini mengingatkan pada sebuah teori mengenai kemiskinan yang dikeluarkan oleh Ragnar Nurkse yang disebut lingkaran setan kemiskinan (*vicious circle theory*).

Teori lingkaran setan kemiskinan ditunjukkan oleh Nurkse dalam menjelaskan kemiskinan yang dihadapi negara yang terbelakang ekonominya. Menurutnya, kemiskinan yang dihadapi oleh banyak negara disebabkan oleh produktivitas

⁴¹Hadis Riwayat Imam Bukhari, no. 1379.

⁴²Lidwa Pusaka, Ensiklopedi Kitab Hadis 9 Imam.

masyarakatnya yang rendah. Produktivitas yang rendah ini berakibat pada rendahnya pendapatan. Pendapatan rendah tersebut berakibat pada rendahnya tabungan yang mereka miliki. Rendahnya tabungan berdampak pada sulitnya memperoleh dana untuk melakukan investasi. Investasi yang rendah tersebut berakibat pada sedikitnya lapangan kerja yang tersedia. Sedikitnya lapangan kerja yang ada berakibat pada rendahnya produktivitas masyarakat. Keterkaitan berbagai karakter kemiskinan diilustrasikan pada Gambar 1.



Gambar 1. Lingkaran Setan Kemiskinan

Vicious Circle Theory yang dikeluarkan oleh Nurkse tersebut dapat diadopsi untuk menjelaskan fenomena sosial kehidupan para gelandangan, pengemis, pengamen, dan anak jalanan. Mereka memiliki karakter-karakter yang saling berkaitan dan mendukung satu sama lain. Karakter-karakter tersebut misalnya adalah pendidikan yang rendah, keterampilan yang rendah, tidak adanya penghasilan, dan sebagainya. Karakter-karakter yang ada saling berkaitan dan berlangsung secara terus-menerus. Dengan demikian, kondisi ketergantungan mustahik terhadap pemberian dan belas kasihan orang lain disebabkan oleh karakter-karakter mereka yang saling berkaitan dan berlangsung terus-menerus.

Guna mengatasi lingkaran setan kemiskinan yang dialami oleh negara-negara miskin, Nurkse merekomendasikan untuk memutus mata rantai kemiskinan tersebut. Pemutusan mata rantai ini tentunya juga harus dilakukan terhadap mata rantai ketergantungan pengemis. Dengan memutus mata rantai ketergantungan tersebut, maka gelandangan, pengemis, pengamen, dan anak jalanan tersebut dapat keluar dari lingkaran ketergantungannya terhadap belas kasihan orang lain. Mereka dapat lebih berdaya dan mampu berproduksi sehingga dapat menghasilkan pendapatan baik berupa upah maupun laba.

Selain Ragnar Nurkse, ilmuwan lain yang menemukan teori pengentasan kemiskinan adalah Walt Whitman Rostow. Dalam *Economics Journal* yang diterbitkan pada Maret 1956 dengan judul *The Take-Off Into Self-Sustained Growth*, Rostow memaparkan gagasannya mengenai transformasi ekonomi pada sebuah negara. Menurutnya, transformasi ekonomi tersebut dapat diketahui melalui sejarah pertumbuhan ekonominya. Pertumbuhan ekonomi suatu negara dapat dibedakan ke

dalam tiga tahap yaitu 1) tahap prekondisi tinggal landas, 2) tahap tinggal landas, dan 3) tahap kemandirian ekonomi.⁴³

Ketiga tahap pertumbuhan ekonomi di atas masih sangat global sehingga kurang mampu menjelaskan mekanisme tercapainya kemandirian ekonomi sebuah negara. Untuk itu, Rostow lebih merinci lagi tahapan-tahapan yang mesti dilalui oleh sebuah negara untuk mampu menjadi negara yang mandiri dalam kehidupan ekonominya. Tahapan-tahapan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Tahap masyarakat tradisional (*the traditional society*). Pada tahap ini, sektor utama yang menggerakkan perekonomian negara adalah sektor pertanian yang padat tenaga kerja. Ilmu pengetahuan belum banyak berkembang dan kegiatan jual beli yang dilakukan masyarakat masih menggunakan cara barter yakni pertukaran antar barang/jasa tanpa menggunakan instrumen pembayaran (uang).
2. Tahap pembentukan prasyarat tinggal landas (*the preconditions for take off*). Pada tahap ini mulai bermunculan industri-industri pertambangan. Penggunaan modal di sektor pertanian mulai kelihatan. Investasi juga semakin diperlukan guna memenuhi kebutuhan dana untuk mendukung pertumbuhan ekonomi.
3. Tahap tinggal landas (*the take-off*). Di tahap ketiga ini industrialisasi mengalami kemajuan. Demikian juga dengan tabungan dan investasi sehingga sektor perbankan perlu diatur dengan baik. Peningkatan industri ini dibarengi dengan menurunnya peran sektor pertanian dalam perekonomian negara. Pendapatan nasional mengalami kenaikan cukup besar karena pertumbuhan ekonomi juga terus meningkat.
4. Tahap pergerakan menuju kematangan ekonomi (*the drive to maturity*). Dalam tahap keempat ini pertumbuhan ekonomi terus berlanjut dengan munculnya diversifikasi industri. Sektor industri mengarah pada industri jasa. Teknologi telah dapat digunakan masyarakat secara meluas. Pendapatan masyarakat mengalami peningkatan dengan ditandai meningkatnya tabungan dan investasi sebesar 10% hingga 20% dari pendapat nasional.
5. Tahap era konsumsi-masal tingkat tinggi (*the age of high mass-consumption*). Tahap ini merupakan tahap terakhir karena kemajuan ekonomi telah mencapai puncaknya. Pada tahap ini tenaga kerja lebih banyak bergerak di bidang industri jasa. Konsumsi masyarakat akan barang/jasa telah meluas dan merata sehingga kesejahteraan terwujud. Bahkan, secara nasional, perekonomian negara telah mengalami kemandirian yang kuat.

Tahapan-tahapan di atas dilihat secara makro dalam sebuah negara. Dalam konteks mikro, yakni kehidupan perekonomian individu, kemajuan perekonomiannya juga mengalami perkembangan dari satu tahap ke tahap berikutnya. Dengan demikian, teori pertumbuhan Rostow ini dapat diadopsi untuk memberdayakan mustahik. Kondisi ekonomi mustahik akan beralih dari kondisi yang sangat bergantung kepada orang lain ke tahap berikutnya hingga dapat mandiri dalam memenuhi kebutuhan ekonominya. Ekonomi Islam berpandangan bahwa

⁴³Martinuksen, John. "Teori Tahap-Tahap Pertumbuhan Ekonomi Walt Whitman Rostow." Jakarta: Rineka Cipta (2010).

kemandirian ekonomi umat sangat penting. Kehidupan seseorang sebagai pengemis sangat mencoreng harkat dan kemuliaan Islam dan umatnya. Untuk itu mustahik harus diberdayakan perekonomiannya agar dapat hidup mandiri. Pemberdayaan ekonomi umat antara lain dicontohkan dalam hadis berikut.

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ أَخْبَرَنَا عَيْسَى بْنُ يُونُسَ عَنِ الْأَخْضَرِ بْنِ عَجْلَانَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الْهَنْدِيِّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْأَلُهُ فَقَالَ أَمَا فِي بَيْتِكَ شَيْءٌ قَالَ بَلَى جَلَسْتُ نَلْبَسُ بَعْضَهُ وَنَبْسُطُ بَعْضَهُ وَقَعْبٌ نَشْرَبُ فِيهِ مِنَ الْمَاءِ قَالَ اثْنَيْنِ بِهَيْمَا قَالَ فَأَتَاهُ هَيْمَا فَأَخَذَهُمَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِهِ وَقَالَ مَنْ يَشْتَرِي هَذَيْنِ قَالَ رَجُلٌ أَنَا أَخَذُهُمَا بِدِرْهَمٍ قَالَ مَنْ يَزِيدُ عَلَيَّ دِرْهَمٍ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا قَالَ رَجُلٌ أَنَا أَخَذُهُمَا بِدِرْهَمَيْنِ فَأَعْطَاهُمَا إِيَّاهُ وَأَخَذَ الدِّرْهَمَيْنِ وَأَعْطَاهُمَا الْأَنْصَارِيَّ وَقَالَ اشْتَرِ بِأَحَدِهِمَا طَعَامًا فَأَنْبِذْهُ إِلَى أَهْلِكَ وَاشْتَرِ بِالْآخَرَ قَدُومًا فَأَتْنِي بِهِ فَأَتَاهُ بِهِ فَشَدَّ فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُودًا بِيَدِهِ ثُمَّ قَالَ لَهُ اذْهَبْ فَاحْتَطِبْ وَبِعْ وَلَا أَرَيْتَكَ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا فَذَهَبَ الرَّجُلُ يَحْتَطِبُ وَيَبِيعُ فَجَاءَ وَقَدْ أَصَابَ عَشْرَةَ دَرَاهِمٍ فَاشْتَرَى بِبَعْضِهَا ثَوْبًا وَبِبَعْضِهَا طَعَامًا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذَا خَيْرٌ لَكَ مِنْ أَنْ بَجِيءَ الْمَسْأَلَةُ نُكْتَةً فِي وَجْهِكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ الْمَسْأَلَةَ لَا تَصْلُحُ إِلَّا لِثَلَاثَةِ لِيذِي فَفَرَّ مُدْفِعٍ أَوْ لِيذِي غُرْمٍ مُفْطَعٍ أَوْ لِيذِي دَمٍ مُوجِعٍ⁴⁴

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Maslamah, telah mengabarkan kepada kami Isa bin Yunus dari Al Akhdhar bin 'Ajlan dari Abu Bakr Al Hanafi dari Anas bin Malik bahwa seorang laki-laki dari kalangan Anshar datang kepada Nabi saw meminta kepada beliau, kemudian beliau bertanya: "Apakah di rumahmu terdapat sesuatu?" Ia berkata; "Ya, alas pelana yang kami pakai sebagiannya dan kami hamparkan sebagiannya, serta gelas besar yang digunakan untuk minum air. Beliau berkata: "Bawalah keduanya kepadaku." Anas berkata; kemudian ia membawanya kepada beliau, lalu Rasulullah saw mengambilnya dengan tangan beliau dan berkata; "Siapakah yang mau membeli kedua barang ini?" Seorang laki-laki berkata: "Saya membelinya dengan satu dirham". Beliau berkata: "Siapa yang menambah lebih dari satu dirham?" Beliau mengatakannya dua atau tiga kali. Seorang laki-laki berkata; "Saya membelinya dengan dua dirham". Kemudian beliau memberikannya kepada orang tersebut, dan mengambil uang dua dirham. Beliau memberikan uang tersebut kepada orang anshar tersebut dan berkata: "Belilah makanan dengan satu dirham kemudian berikan kepada keluargamu, dan belilah kapak kemudian bawalah kepadaku." Kemudian orang tersebut membawanya

⁴⁴Hadis Riwayat Imam Abi Dawud, no. 1398

kepada beliau, lalu Rasulullah saw mengikatkan kayu pada kapak tersebut dengan tangannya kemudian berkata kepadanya: "Pergilah kemudian carilah kayu dan juallah. Jangan sampai aku melihatmu selama lima belas hari." Kemudian orang tersebut pergi dan mencari kayu serta menjualnya, lalu datang dan ia telah memperoleh uang sepuluh dirham. Kemudian ia membeli pakaian dengan sebagiannya dan makanan dengan sebagiannya. Kemudian Rasulullah saw bersabda: "Ini lebih baik bagimu daripada sikap meminta-minta datang sebagai noktah di wajahmu pada hari kiamat. Sesungguhnya sikap meminta-minta tidak layak kecuali untuk tiga orang, yaitu untuk orang fakir dan miskin, atau orang yang memiliki hutang sangat berat, atau orang yang menanggung diyat (sementara ia tidak mampu membayarnya)".⁴⁵

Kisah di atas memberikan gambaran bagaimana pemberdayaan ekonomi yang dilakukan oleh Nabi Muhammad saw terhadap orang yang tidak memiliki pekerjaan. Kehidupan sebagian umat sebagai gelandangan, pengemis, pengamen, dan anak jalanan tidak boleh dibiarkan. Penderitaan terhadapnya bertentangan dengan contoh yang diberikan oleh Nabi Muhammad saw dan ajaran Islam lainnya.

Umar bin Khaththab juga memberikan penekanan terhadap pemberdayaan mustahik melalui pesannya yang artinya: "bila kamu memberikan zakat kamu kepada seseorang, maka kayakanlah dia".⁴⁶ Seorang penerima zakat diharapkan menjadi kaya sehingga di waktu-waktu mendatang mereka tidak lagi menjadi mustahik, tetapi telah beralih menjadi muzaki, orang yang mengeluarkan zakat. Mengubah mustahik menjadi kaya, bukan berarti memanjakan mereka dengan memberikan sebanyak-banyaknya zakat kepadanya, tetapi membuat mereka lebih berdaya dalam memenuhi kebutuhan ekonominya. Memberikan zakat juga tidak dimaksudkan untuk memberikan justifikasi bahwa di waktu waktu berikutnya mustahik tersebut tetap menjadi penerima zakat. Ungkapan Umar bin Khaththab di atas justru memberikan penekanan agar mustahik yang tahun ini menerima zakat, maka di waktu/tahun berikutnya mereka telah menjadi kaya sehingga tidak termasuk golongan fakir-miskin penerima zakat.

Bagi mustahik yang terdiri atas gelandangan, pengemis, pengamen, dan anak jalanan, penghasilan yang mereka terima sebagian besar bersumber dari zakat, infak, dan sedekah. Ketiga macam pemberian orang lain ini menjadi tumpuan kehidupan mereka dalam memenuhi kebutuhan ekonominya. Semakin besar zakat, infak, dan sedekah yang mereka terima, maka semakin besar pula pendapatan/penghasilan mereka. Pendapatan ini akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan mereka. Secara umum, pendapatan yang diterima oleh konsumen (termasuk *mustahik*) digunakan untuk kepentingan konsumsi dan sisanya ditabung atau diinvestasikan. Alokasi pendapatan tersebut dirumuskan oleh Keynes sebagai berikut:⁴⁷

⁴⁵Lidwa Pusaka, Ensiklopedi Kitab Hadis 9 Imam

⁴⁶A. Sayuti Anshari Nst. *Syariat Zakat, Philosophy Audit dan Distribusinya*, <http://pcinu-mesir.tripod.com>, diakses: 14 April 2014.

⁴⁷John Maynard Keynes dalam Prathama Rahardja dan Mandala Manurung, *Pengantar Ilmu Ekonomi: Mikroekonomi & Makroekonomi* (Jakarta: Penerbit Fakultas Ekonomi UI, 2004), h. 234.

$$Y = C + S$$

dimana:

Y = pendapatan (*disposable income*)

C = konsumsi

S = tabungan.

Dalam formula di atas diasumsikan seorang konsumen hanya mampu berkonsumsi dan menabung. Mereka tidak memiliki kemampuan untuk berinvestasi. Padahal, konsumen juga melakukan pengeluaran yang sifatnya investasi (produktif). Pengeluaran produktif tersebut merupakan bagian dari tabungan. Dengan demikian, formula tersebut di atas dapat di tulis juga dengan $Y = C + I$, di mana I adalah simbol dari pengeluaran untuk investasi/produksi.

Pengeluaran konsumsi seseorang sangat bergantung pada besarnya pendapatan yang diperolehnya. Hal lain yang memengaruhi konsumsi adalah tingkat kecenderungan konsumen untuk membelanjakan pendapatannya. Hal ini digambarkan oleh Keynes,⁴⁸ dengan formula sebagai berikut:

$$C = C_0 + bY_d$$

dimana:

C = pengeluaran konsumsi

C_0 = konsumsi otonomus/absolut

b = *marginal propensity to consume* (MPC)

Y_d = pendapatan *disposable*.

Konsumsi absolut diasumsikan tetap walaupun pendapatan yang diperoleh seorang konsumen berubah-ubah. Konsumsi absolut ini dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar seperti kebutuhan akan makanan. Sedangkan yang berpengaruh proporsional terhadap pendapatan yang diperolehnya adalah MPC. Semakin besar nilai MPC maka konsumen tersebut semakin cenderung untuk membelanjakan semua pendapatannya.

Sebagai penghasil, maka zakat, infak, dan sedekah tersebut dibelanjakan oleh mustahik untuk memenuhi kebutuhan akan makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, pemeliharaan kesehatan (berobat), dan kebutuhan-kebutuhan lainnya. Secara garis besar, penghasilan tersebut dibelanjakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dan sisanya ditabung. Hal ini diasumsikan apabila mustahik hanya diposisikan sebagai konsumen. Dalam kenyataannya, mustahik dan sektor rumah tangga pada umumnya juga mampu untuk melakukan proses produksi. Seorang ibu rumah tangga membuat kue untuk dijual, membuat baju untuk dijual, petani menggarap sawahnya, dan tukang sayur menjual barang dagangannya adalah contoh sektor rumah tangga juga melaksanakan proses produksi. Demikian juga halnya mustahik, mereka juga mampu untuk melakukan kegiatan perdagangan, menyediakan jasa kepada orang lain, dan sebagainya. Dengan kondisi seperti ini, maka penghasilan akan digunakan untuk konsumsi dan investasi/produksi.

⁴⁸John Maynard Keynes dalam Prathama Rahardja dan Mandala Manurung, *Pengantar Ilmu Ekonomi: Mikroekonomi & Makroekonomi*, h. 229.

Pengeluaran untuk konsumsi dan pengeluaran untuk investasi memiliki pengaruh yang berbeda terhadap kemandirian ekonomi mustahik. Pengeluaran konsumsi tidak memiliki pengaruh jangka panjang bagi terwujudnya kemandirian ekonomi. Sedangkan pengeluaran investasi/produktif dapat memiliki pengaruh yang panjang dan mendukung bagi kemandirian ekonomi mustahik. Pengeluaran investasi akan menciptakan pendapatan di masa-masa yang akan datang sehingga diharapkan mampu mendukung kemandirian mustahik.

Sebagai seorang konsumen, mustahik berperilaku seperti layaknya seorang konsumen, yakni memaksimalkan manfaat atau kepuasannya.⁴⁹ Dengan penghasilan yang terbatas, mereka berusaha untuk mencari pola konsumsi yang memberikan kepuasan maksimal. Sementara itu, dalam melaksanakan proses produksi, mustahik berusaha untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya (*profit oriented*). Dengan modal tertentu diharapkan mendatangkan keuntungan yang setinggi-tingginya.

Dalam ekonomi Islam, manfaat/kepuasan maksimal bukan satu-satunya yang menjadi tujuan dalam berkonsumsi. Ekonomi Islam lebih mengutamakan optimalisasi *masalahah* dalam kegiatan konsumsi. Masalahah merupakan gabungan dari manfaat dan berkah. Hal ini diformulasikan sebagai berikut:⁵⁰

$$M = F + B$$

dimana:

M = masalahah

F = manfaat

B = berkah.

Konsumen muslim berusaha untuk mendapatkan berkah terhadap barang/jasa yang dikonsumsinya, disamping mendapatkan manfaatnya. Berkah tersebut dapat berupa dilaksanakannya ajaran agama (Islam) dan adanya balasan pahala yang diyakini konsumen. Berkah bisa juga berupa semakin berkembangnya kehidupan ekonomi dan sosial yang dialami konsumen.

Dalam kegiatan produksi, ekonomi Islam tidak hanya menjadikan profit sebagai motivasi utama (*profit seeker dan profit maximize*). Bahkan motivasi tersebut kadang-kadang bertentangan dengan etika dan nilai-nilai yang berlaku dalam agama dan masyarakat. Seperti halnya kegiatan konsumsi, ekonomi Islam juga memandang bahwa kegiatan produksi juga harus memaksimalkan masalahah (*masalahah maximize*). Hal ini dilakukan dengan mencari keuntungan dalam proses produksi atau bisnis yang tidak dilarang, dan dilaksanakan sepanjang kegiatan produksi tersebut berada dalam bingkai tujuan dan hukum Islam.⁵¹

Dengan berpijak pada prinsip ekonomi Islam di atas, maka konsumsi dan produksi yang dilakukan oleh mustahik dan umat Islam pada umumnya, harus

⁴⁹Tati Suhartati Joesron dan Fathorrozi, *Teori Ekonomi Mikro, Dilengkapi Beberapa Fungsi Bentuk Fungsi Produksi* (Jakarta: Penerbit Salemba Empat, 2003), h. 45.

⁵⁰Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam, *Ekonomi Islam*. Jakarta: Rajawali Pers, 2008), h. 135.

⁵¹Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam, *Ekonomi Islam*, h. 239-240.

masalah minded, mengutamakan tercapainya masalah yang maksimal. Tidak dibenarkan konsumsi hanya untuk mendapatkan kepuasan tanpa menghiraukan halal dan haramnya barang/jasa yang dikonsumsi. Demikian juga halnya dengan produksi, tidak dibenarkan memproduksi barang/jasa yang dapat menimbulkan *madharat* dan membahayakan masyarakat. Dengan pendekatan *masalah minded* ini maka timbulnya kerugian pada pihak lain akibat dari kegiatan konsumsi dan produksi dapat dihindari. Kegiatan konsumsi dan produksi yang berorientasi pada masalah akan mendatangkan manfaat dan berkah bagi pelakunya dan tidak merugikan bagi orang lain yang ada di sekitarnya.

3. KESIMPULAN

Kesimpulan dari pembahasan ini adalah bahwa zakat, infak, dan sedekah dalam Islam berfungsi sebagai instrumen penting dalam distribusi kekayaan untuk mencapai keseimbangan ekonomi dan sosial dalam masyarakat. Melalui zakat, kekayaan tidak hanya terakumulasi pada segelintir orang kaya tetapi juga didistribusikan kepada mereka yang membutuhkan, sehingga dapat mengurangi kesenjangan ekonomi. Zakat juga memfasilitasi kerja sama dan saling membantu antar kelompok masyarakat, di mana yang kaya membantu yang miskin, sementara yang miskin membantu membersihkan harta orang kaya dan mendoakan keberkahan bagi mereka. Ajaran ini menegaskan bahwa dalam Islam, kekayaan bukan hanya untuk dinikmati sendiri, tetapi harus juga digunakan untuk kemaslahatan umum, yang pada akhirnya menciptakan kesejahteraan yang merata dalam masyarakat.

Zakat, infak, dan sedekah memiliki peran penting dalam membantu mustahik (penerima) memenuhi kebutuhan ekonomi mereka. Selain itu, zakat, infak, dan sedekah juga mendorong terciptanya kemandirian ekonomi, yang merupakan aspek krusial dalam mencapai kesejahteraan (*falah*) menurut pandangan ekonomi Islam. *Falah* tidak hanya mencakup kesejahteraan duniawi tetapi juga spiritual, yang melibatkan pemenuhan kebutuhan ekonomi serta kebaikan hidup di akhirat. Masalah distribusi sumber daya yang tidak merata, keterbatasan manusia, dan konflik tujuan hidup menjadi tantangan dalam mencapai *falah*. Ekonomi Islam menekankan bahwa kesejahteraan tidak hanya terkait dengan pemenuhan kebutuhan materi duniawi, tetapi juga harus mencakup kesejahteraan akhirat. Oleh karena itu, dalam konsep ekonomi Islam, kemandirian ekonomi dan distribusi kekayaan melalui zakat, infak, dan sedekah adalah langkah penting menuju kesejahteraan yang holistik.

Pemberdayaan ekonomi mustahik sangat penting untuk memutus lingkaran setan kemiskinan yang mengikat mereka. Gelandangan, pengemis, pengamen, dan anak jalanan sering kali terjebak dalam kondisi kemiskinan yang parah, yang diperparah oleh ketergantungan mereka pada belas kasihan orang lain. Teori Lingkaran Setan Kemiskinan oleh Ragnar Nurkse menjelaskan bagaimana karakteristik kemiskinan ini saling berkaitan dan berkelanjutan, menciptakan kondisi yang sulit diubah tanpa intervensi yang tepat. Untuk memutus rantai kemiskinan ini, pemberdayaan ekonomi menjadi kunci. Hal ini termasuk memberikan keterampilan dan modal yang diperlukan agar mustahik dapat mandiri secara ekonomi. Pendekatan ini sejalan dengan ajaran Islam, yang menekankan pentingnya

kemandirian dan martabat pribadi. Kisah Nabi Muhammad saw. yang memberikan alat dan kesempatan kepada seorang sahabat untuk bekerja sendiri, daripada terus meminta-minta, menunjukkan model pemberdayaan yang dapat diadopsi. Dengan memberikan mustahik sarana untuk menghasilkan pendapatan sendiri, mereka tidak hanya dapat memenuhi kebutuhan hidup mereka, tetapi juga meningkatkan kualitas hidup mereka dan melepaskan diri dari ketergantungan yang menghancurkan martabat mereka.

4. IMPLIKASI, KETERBATASAN, DAN SARAN

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa zakat, infak, dan sedekah memainkan peran penting dalam menciptakan kemandirian ekonomi dan memberdayakan mustahik. Implikasi dari temuan ini adalah pentingnya pengelolaan yang lebih efektif dan efisien terhadap dana zakat, infak, dan sedekah oleh lembaga pengelola zakat. Lembaga-lembaga ini harus fokus tidak hanya pada distribusi dana, tetapi juga pada program-program yang mendukung pemberdayaan ekonomi mustahik, seperti pelatihan keterampilan, penyediaan modal usaha, dan pendampingan bisnis. Dengan demikian, zakat, infak, dan sedekah dapat memberikan dampak yang lebih signifikan dalam mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan. Pertama, penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yang mungkin tidak memberikan gambaran yang cukup mendalam tentang efektivitas program pemberdayaan ekonomi berbasis zakat, infak, dan sedekah. Kedua, data yang digunakan dalam penelitian ini terbatas pada sumber-sumber sekunder, sehingga mungkin tidak sepenuhnya mencerminkan kondisi lapangan yang sebenarnya. Selain itu, penelitian ini tidak secara spesifik mengeksplorasi perbedaan dampak dari masing-masing instrumen (zakat, infak, dan sedekah) terhadap kemandirian ekonomi mustahik, yang dapat menjadi aspek penting untuk diteliti lebih lanjut.

Untuk penelitian selanjutnya, disarankan agar dilakukan studi dengan pendekatan kuantitatif untuk mengukur secara lebih akurat dampak dari program pemberdayaan ekonomi berbasis zakat, infak, dan sedekah terhadap kemandirian ekonomi mustahik. Penelitian lapangan yang melibatkan pengumpulan data primer dari mustahik dan pengelola zakat juga dianjurkan untuk mendapatkan wawasan yang lebih komprehensif tentang efektivitas program tersebut. Selain itu, penelitian mendatang dapat fokus pada analisis perbandingan dampak antara zakat, infak, dan sedekah untuk mengidentifikasi instrumen mana yang paling efektif dalam memberdayakan mustahik. Penelitian juga dapat memperluas cakupan dengan mengkaji peran teknologi digital dalam pengelolaan dan distribusi zakat, infak, dan sedekah.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Mannan, Muhammad. *Islamic Economic: Theory and Practice*. Terj. M. Nastangin, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1993.

- Al-Bukhari, Abu 'Abdillah Muhammad ibn Isma'fil. *Sahih al-Bukhari*, Juz II. Beirut: Dar at Awqa an-Naja, 1422 H./2002 M.
- Al-Naisaburi, Abu al-Husain Muslim ibn al-Hajjaj. *Sahih Muslim*, Juz III. Riyadh: Dar at-Tayyibah, 2006.
- Anshari Nst, A. Sayuti. *Syariat Zakat, Philosopy Audit dan Distribusinya*, <http://pcinumesir.tripod.com>, diakses: 14 April 2014.
- Az-Zabidi, Zainuddin Ahmad bin Abd Al-Lathif. *Mukhtashar Shahih Al-Bukhari*. Terj. Achmad Zaidun, Az-Zabidi. *Ringkasan Hadis Shahih Al Bukhari*. Jakarta: Pustaka Amani, 2002.
- Chaudry, Muhammad Syarif. *Funfamental of Islamic Economic System*. Terj. Suherman Rosyidi, *Sistem Ekonomi Islam: Prinsip Dasar*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Departemen Agama RI. *Alquran dan Terjemahnya*. Semarang: Toha Putra Semarang, 2002.
- Joesron, Tati Suhartati, dan Fathorrozi. *Teori EkonoI Mikro, Dilengkapi Beberapa Fungsi Bentuk Fungsi Produksi*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat, 2003.
- Khan, Akram. *Introduction of Islamic Economics*. Islamabad: Islamic Research Institute Press, 1994.
- Kusuma, Dimas Bagus Wiranata. *The Power of Zakah in Poverty Alleviation*. Selangor: University Kebangsaan Malaysia, 2010.
- Lidwa Pusaka. *Ensiklopedi Hadis Kitab 9 Imam*.
- Martinuksen, John. "Teori Tahap-Tahap Pertumbuhan Ekonomi Walt Whitman Rostow." Jakarta: Rineka Cipta (2010).
- Misanam, Munrokhim dkk. *Ekonomi Islam*. Yogyakarta: P3EI UII, 2011.
- Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam. *Ekonomi Islam*. Jakarta: Rajawali Pers, 2008.
- Qardhawi, Yusuf. *Daurul Qiyam wal Akhlaq fil Iqtishadil Islami*. Terj. Didin Hafidhuddin dkk, *Peran Nilai dan Moral Dalam Perekonomian Islam*. Jakarta: Rabbani Press, 1995.
- Rahardja, Prathama, dan Mandala Manurung. *Pengantar Ilmu Ekonomi: Mikroekonomi & Makroekonomi*. Jakarta: Penerbit Fakultas Ekonomi UI, 2004.
- Skousen, Mark. *The Making of Modern Economics The Lives and Ideas of the Great Thinkers*, terj. Tri Wibowo Budi Santoso. *Sang Maestro Teori-Teori Ekonomi Modern, Sejarah Pemikiran Ekonomi*. Jakarta: Prenada Media Group, 2009.
- Tim Prime Pena. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Gita Media Press, t.th..
- Yunus, Muhammad. *Creating World Without Poverty*. Terj. Rani R. Moediarta, *Menciptakan Dunia Tanpa Kemiskinan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Zar, Sirajuddin. *Filsafat Islam, Filosof dan Filsafatnya*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.